

BAB I

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Data Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan dan sebagai fungsi akuntabilitas dari dana yang dikelola, maka penyusunan laporan keuangan yang transparan mutlak dilakukan, sebagai kewajiban atas integritas, kinerja dan kepengurusan keuangan juga sebagai informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dapat kami sampaikan beberapa hal yang merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tahap awal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana laporan keuangan yang dihasilkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7.1.1.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:



- 1) Kepala Badan BPKAD
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
 - b. Sub Bidang Anggaran
 - c. Sub Bidang Pembiayaan
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas
 - c. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
- 5) Bidang Penatausahaan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
 - b. Sub Bidang Inventaris
- 6) Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan & Penggunaan
 - c. Sub Bidang Pengamanan & Pemeliharaan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 memiliki Aparatur Sipil Negara berjumlah 44 orang dan Honorer / PTT berjumlah 19 orang. Sedangkan PNS dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

- 1) Berdasarkan tingkat pendidikan
 - S-2 : 2 orang
 - S-1 : 20 orang
 - D-III : 15 orang
 - D- II : - orang
 - SLTA : 7 orang
 - SLTP : - orang

- SD : - orang

2) Berdasarkan Golongan

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 3 orang
- III/d : 4 orang
- III/c : 4 orang
- III/b : 14 orang
- III/a : 4 orang
- II/d : 9 orang
- II/c : 4 orang
- II/b : - orang
- II/a : - orang
- I/d : - orang

3) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 14 orang
- Staf : 21 orang
- Staf Fungsional : 3 orang

7.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu entitas akuntansi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan suatu entitas akuntansi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan akuntansi, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan entitas akuntansi adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, berupa:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas akuntansi mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas nya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan- LRA;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih;
- i. pendapatan- LO;
- j. beban; dan
- k. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas akuntansi selama satu periode.

Entitas akuntansi menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit- Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;



- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- x. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- y. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.

B A B II

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2021 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1. Pendapatan asli daerah

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau telah dibatalkan..
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.

1.2. Dana perimbangan

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH) baik DBH-Pajak, DBH- Sumber Daya Alam maupun DBH minyak/ gas/ pertambangan lainnya dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi sementara/ perkiraan alokasi DBH 2021, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2021.
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang

diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2019.

- c) Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dan DAU dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR- RI.

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- b) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2019, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/ kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA kabupaten/ kota penerima bantuan.
- d) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek

teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pada tahun 2021, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bunga (jika ada), dan belanja barang dan jasa yang wajib/ mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/ kegiatan wajib/ mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program penguatan Pembangunan Perdesaan, Operasional perangkat desa.
- e. Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- f. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- h. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2021.
- i. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- j. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 31 Desember 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 267

Tahun 2020, tanggal 31 Desember 2020, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan rincian yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.398.418.468.634,- Belanja Daerah Rp 1.833.335.262.831,- dengan defisit sebesar Rp (434.916.794.197,-).

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tanggal 27 Oktober 2021, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

APBD Kabupaten Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.392.339.474.407,- dan Belanja Daerah Rp2.220.694.238.313,- dengan defisit sebesar Rp (828.354.763.906,-).

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2021 Pendapatan Daerah sebesar Rp1.511.440.529.187,66,- Belanja Daerah Rp 1.853.288.295.988,37,- dengan defisit sebesar Rp (341.847.766.800,71,-)

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp 235.955.130.988,00,-.

B A B III

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

7.3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis akrual.

7.3.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 ini adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

7.3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- a. Basis kas untuk perkiraan- perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/ penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/ transfer/ pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.3.4.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/ masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Jika terdapat pengembalian kas atas penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan maka diakui sebagai pengurang pendapatan tersebut.
- 5) Jika terdapat pengembalian pendapatan yang merupakan realisasi pendapatan tahun lalu atas pengeluaran kas tersebut diakui sebagai belanja tak terduga.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai penerimaan kas atas pendapatan atau nilai wajar penerimaan pendapatan tersebut.

- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

7.3.4.2 Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

7.3.4.3 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/ timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/ munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

7.3.4.4 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/ Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntansi Surplus/ Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos- pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/ defisit- LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.3.4.5 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

7.3.4.6. Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjual belikan/ dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Beresiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali

dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7.3.4.7. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	KATEGORI
1	0-<1 Tahun	0,50%	lancar
2	1-2 Tahun	30%	Kurang lancar
3	>2-3 tahun	50%	Diragukan
4	>3 tahun	100%	Macet

7.3.4.8. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/ pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/ budaya/ olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhoul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhoul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

7.3.4.9. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.3.4.10. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

B A B IV

7.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.4.1 KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp - dan Rp - terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Pajak Hotel	-	-	-
2	Pajak Restoran/Rumah Makan/Jasa Boga/Katering	-	-	-
3	Pajak Hiburan (Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/Busana, Karaoke dll)	-	-	-
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron/Kain	-	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
6	Pajak Air Tanah	-	-	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam (Pasir, kerikil, Tanah Diatome)	-	-	-
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-
9	BPHTB - Pemindahan Hak	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp).
7.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. - dan Rp. - terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Penyewaan tanah dan bangunan	-	-	0,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.836.676.685,00	374.935.017,00	7.441.598.663,00

Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 374.935.017,00 dan Rp 7.441.598.663,00 terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Baratala Tuntung Pandang	9.461.741.668,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Kalsel	374.935.017,00	374.935.017,00	0,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	0,00	0,00	7.441.598.663,00
	Jumlah	9.836.676.685,00	374.935.017,00	7.441.598.663,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	25.739.874.913,00	34.912.724.486,28	52.791.949.577,42

Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 34.912.724.486,28 dan Rp 52.791.949.577,42 terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	271.301.749,00	271.301.749,00	0,00
2	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	31.281.962,00	0,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	14.000.000.000,00	17.153.845.293,13	9.408.506.295,00
4	Jasa Giro Kas di Bendahara	107.187.887,00	144.973.481,26	255.288.408,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	16.808.219.172,75	0,00
6	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	41.179.741.561,63



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	15.200.000,00	15.200.000,00	40.813.484,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.156.408,00	117.418.416,00	0,00
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.441.000,00	71.427.500,00	0,00
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	672.000.000,00	138.095.177,94	81.783.757,00
12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	350.000.000,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	41.741.364,00	53.827.262,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	23.155.402,00	71.182.342,00	11.762.064,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	2.494.640,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	96.991.103,00	32.757.490,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,20	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian GU/LS Tahun sebelumnya	0,00	0,00	1.397.348,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada Penerima Hibah	0,00	0,00	138.223.077,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	11.762.064,00
22	Pendapatan Dari Kelebihan Penyetoran Bendahara	0,00	0,00	292,00
23	Pendapatan dari pengembalian hasil	0,00	0,00	1.461.093.287,79

	temuan pemeriksaan			
24	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan dari pengembalian atas Kelebihan Pembayaran LS pada pihak ketiga	0,00	0,00	33.998.900,00
26	Pendapatan dari pengembalian jaminan Pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Potongan Pensiun	0,00	0,00	166.033.200,00
28	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah/ retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
30	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Sisa UP (UYHD) Tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan dari Pengembalian Klaim Asuransi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	25.739.874.913,00	34.912.724.486,28	52.791.949.577,42

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.097.579.440.375,00	866.256.567.234,00	1.104.360.025.851,00

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 866.256.567.234,00 dan Rp 1.104.360.025.851,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa pendapatan Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan dari Dana Desa.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.5.1 Dana Perimbangan	968.433.260.375,00	752.674.205.554,00	1.104.360.025.851,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 752.674.205.554,00 dan Rp 1.104.360.025.851,00 terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	257.034.744.375,00	267.259.302.813,00	421.901.150.861,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	494.306.446.000,00	325.903.161.000,00	502.182.258.000,00
3	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.530.572.000,00	78.056.125.716,00	45.863.036.162,00
4	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.561.498.000,00	81.455.616.025,00	126.693.083.864,00
5	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	0,00	0,00	7.720.496.964,00
	Jumlah	968.433.260.375,00	752.674.205.554,00	1.104.360.025.851,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.5.2 Dana Insentif Daerah (DID)	19.072.439.000,00	19.072.439.000,00	62.537.345.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana insentif daerah (DID) selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 19.072.439.000,00 dan Rp 62.537.345.000,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.5.3 Dana Desa	110.073.741.000,00	94.509.922.680,00	107.506.384.992,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana alokasi desa selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 94.509.922.680,00 dan Rp 107.506.384.992,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.6 Pendapatan			
Transfer Antar Daerah	86.861.258.000,00	84.735.722.236,00	103.967.726.710,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.6.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.161.258.000,00	84.735.22.236,00	103.967.726.710,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 84.735.22.236,00 dan Rp 103.967.726.710,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.6.2 Bantuan Keuangan	700.000.000,00	0,00	0,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	700.000.000,00	0,00	0,00

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
--------------------------	---------------------------	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

7.4.1.7 Pendapatan Hibah	482.500.000,00	2.887.733.176,00	45.778.129.162,00
---------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

Jumlah realisasi pendapatan hibah berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, dan Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 2.887.733.176,00, dan Rp 45.778.129.162,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.698.000.000,00	2.298.958.816,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.698.000.000,00 dan Rp 2.298.958.816,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.500.000,00 dan Rp 0,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.3 Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis	475.000.000,00	182.233.176,00	1.920.020.346,00

Jumlah realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 182.233.176,00 dan Rp 1.920.020.346,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.4 Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SMP	0,00	0,00	10.074.570.000,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SMP selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 10.074.570.000,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.5 Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SD	0,00	0,00	31.484.580.000,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SD selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 31.484.580.000,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.7.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00	((103.967.726.710,00))

Jumlah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp ((103.967.726.710,00)).

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.8 Lain- Lain Pendapatan	40.203.549.527,00	38.952.780.000,00	0,00

Jumlah realisasi Lain- lain Pendapatan selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 38.952.780.000,00 dan Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	40.203549.527,00	38.952.780.000,00	0,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	649.527,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.203.549.527,00	38.952.780.000,00	0,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.9 Belanja Pegawai	36.832.015.847,00	32.026.785.166,00	23.420.397.664,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 32.026.785.166,00 dan Rp 23.420.397.664,00 terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	32.587.244.251,00	27.874.468.295,00	19.959.445.228,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.234.771.596,00	4.150.090.871,00	3.460.952.436,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000,00	2.226.000,00	0,00
	Jumlah	36.832.015.847,00	32.026.785.166,00	23.420.397.664,00

Belanja Honorarium PNS dan Non PNS, Biaya Beasiswa Pendidikan PNS serta Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek pada tahun 2021 dikelompokkan sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada pemerintah daerah.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.10 Belanja Barang & Jasa	8.964.467.447,00	7.513.323.887,00	4.158.910.347,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.513.323.887,00 dan Rp

4.158.910.347,00 termasuk belanja barang yang dihibahkan kepada pihak ke-III dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.249.090,00	1.321.385.950,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.738.627.733,00	1.552.128.877,00
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	29.787.744,00	28.950.984,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.723.100.000,00	3.406.407.120,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.550.000,00	1.750.000,00
6	Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	44.000.000,00	40.000.000,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.927.880,00	139.086.650,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.550.000,00	148.007.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.280.675.000,00	875.607.306,00
	Jumlah	7.513.323.887,00	4.158.910.347,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.11 Belanja Modal Tanah	576.838.400,00	221.890.120,00	175.511.030,00

Jumlah realisasi Belanja Tanah selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 221.890.120,00 dan Rp 175.511.030,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.984.598.983,00	2.874.193.460,00	927.587.500,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.874.193.460,00 dan Rp 927.587.500,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021
-----	--------	------------------	-------------------

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bantu (5.2.2.01.03)	1.710.900,00	1.650.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (5.2.2.02.01)	2.037.745.889,00	1.969.800.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat bengkel bermesin (5.2.2.03.01)	2.049.960,00	1.424.300,00
4	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat bengkel tak bermesin (5.2.2.03.02)	1.162.300,00	1.078.000,00
5	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat kantor (5.2.2.05.01)	193.894.800,00	179.500.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga – (5.2.2.05.02)	93.725.181,00	85.640.110,00
7	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat – (5.2.2.05.03)	24.895.200,00	23.654.550,00
8	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika – (5.2.2.08.04)	97.317.000,00	88.470.000,00
9	Belanja Modal Komputer- Pengadaan Komputer Unit	475.640.000,00	475.640.000,00
10	Belanja Modal Komputer- Pengadaan Peralatan Komputer	56.457.753,00	47.336.500,00
	Jumlah	2.984.598.983,00	2.874.193.460,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.13 Belanja Modal Bangunan Gedung	251.199.776,00	247.074.500,00	33.139.700,00

Jumlah realisasi Belanja Bangunan Gedung untuk Tahun Anggaran 2021
 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 247.074.500,00 dan Rp 33.139.700,00.

Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung pada Tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Bangunan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.200.000,00	26.974.500,00,00	29.939.700,00,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	223.999.776,00	220.100.000,00	3.200.000,00
	Jumlah	251.199.776,00	247.074.500,00	33.139.700,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.14 Belanja Modal			
Tugu Titik Kontrol/ Pasti	240.877.669,00	238.680.000,00	0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu/ Tanda Batas selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 238.680.000,00 dan Rp 0,00.

No.	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti – Pengadaan Tugu/ Tanda Batas	240.877.669,00	238.680.000,00	0,00
	Jumlah	240.877.669,00	238.680.000,00	0,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.15 Belanja Tidak Terduga	20.569.890.343,00	6.471.571.965,00	84.356.731.883,00

Jumlah realisasi Belanja Tidak Terduga selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 6.471.571.965,00 dan Rp 84.356.731.883,00. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana social di Kabupaten Tanah Laut.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.16 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.161.500.000,00	4.161.500.000,00	3.718.512.265,00

Jumlah realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.161.500.000,00 dan Rp 3.718.512.265,00.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Pajak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.17 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.022.044.470,00	1.022.044.470,00	657.852.722,00

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.022.044.470,00 dan Rp 657.852.722,00.

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.18 Transfer bantuan Keuangan ke Desa	225.114.707.190,00	225.114.707.190,00	234.349.299.084,00

Jumlah realisasi Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 225.114.707.190,00 dan Rp 234.349.299.084,00.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.19 Penggunaan SILPA	1.936.287.625.985,00	1.724.857.670.401,28	2.021.589.021.938,76

Jumlah realisasi Penggunaan SILPA selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.724.857.670.401,28 dan Rp 2.021.589.021.938,76

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.20 Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00

Jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan Rp 0,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
7.4.1.21 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Jumlah realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan Rp 10.000.000.000,00

7.4.3 KOMPONEN NERACA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.1 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Tgl Transaksi	Uraian	Tagihan Pajak Jumlah	Tgl Jumlah Bayar	Kurang Bayar 6= (4-5)	Tgl Setor Kurang bayar	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	Rp. -	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00 merupakan transaksi periode Januari sampai dengan Desember 2021, dan tidak ada piutang.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.3 Kas di BLUD	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.4 Kas Dana BOS	94.521.538.423,00	83.142.898.423,00

Jumlah saldo kas dana BOS per 31 Desember 2021 dan di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 94.521.538.423,00 dan Rp 83.142.898.423,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00

Jumlah saldo kas dana kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.6 Kas Lainnya	0,00	0,00

Jumlah saldo kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.7 Setara Kas	0,00	0,00

Jumlah saldo setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.8 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.9 Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.10 Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.119.369.010,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.119.369.010,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	0,00
7.4.3.11 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.534.162.231,12	20.659.357.772,12

Saldo piutang lain- lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.534.162.231,12 dan Rp 20.659.357.772,12.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	33.707.093.343,00	33.707.093.343,00

Saldo piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 33.707.093.343,00 dan Rp 33.707.093.343,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--	--------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

7.4.3.14 Piutang Lainnya	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.15 Penyisihan Piutang	(4.333.826.334,86)	(4.350.018.696,95)

Saldo Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp (4.333.826.334,86) dan Rp (4.350.018.696,95).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.17 Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.18 Persediaan	46.215.000,00	5.858.800,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 46.215.000,00 dan Rp 5.858.800,00 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	14.215.000,00	,00
2	Alat Listrik	0,00	0,00
3	Materai	32.000.000,00	345.000,00
4	Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
5	Barang Cetak	0,00	2.038.800,00
6	Barang Kuasi (Karcis / Kupon)	0,00	1.212.000,00
7	Kendaraan Roda Dua	0,00	0,00
Jumlah		46.215.000,00	5.858.800,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.19 Aset Untuk	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Dikonsolidasikan

Saldo asset untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.19 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	120.738.040.350,37	120.738.040.350,37

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp120.738.040.350,37 dan Rp 120.738.040.350,37 dengan rincian berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.	Bank Kalsel	85.374.367.703,00	85.374.367.703,00
2.	PDAM Kabupaten Tanah Laut	30.308.102.803,23	30.308.102.803,23
3.	PD Baratala Tuntung Pandang	0,00	0,00
4.	PD BPR Pelayhari	5.055.569.844,14	5.055.569.844,14
	Jumlah	120.738.040.350,37	120.738.040.350,37

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.20 Investasi- Pemberian Pinjaman Daerah	5.747.184.400,00	0,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 5.747.184.400 dan Rp 0,00 dengan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.21 Tanah	238.771.405.134,94	238.771.405.134,94

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp238.771.405.134,94,00 dan Rp 238.771.405.134,94.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.22 Peralatan dan Mesin	8.632.416.486,14	8.632.416.486,14

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp8.632.416.486,14 dan Rp 8.632.416.486,14.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.23 Gedung dan Bangunan	8.140.667.663,39	8.140.667.663,39

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.140.667.663,39 dan 2020 sebesar Rp 8.140.667.663,39

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.24 Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.977.100,00	85.977.100,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 85.977.100,00 dan Rp 85.977.100,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.25 Aset Tetap Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.200.000,00 dan sebesar Rp 2.200.000,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.26 Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.657.504,10	42.657.504,10

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp42.657.504,10 dan sebesar Rp 42.657.504,10.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.27 Akumulasi Penyusutan	(9.425.724.009,17)	(9.425.724.009,17)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp (9.425.724.009,17) dan sebesar Rp (9.425.724.009,17).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.28 Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.29 Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.30 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.31 Aset Tidak berwujud	100.449.000,00	100.449.000,00

Saldo Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 100.449.000,00 dan sebesar Rp 100.449.000,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.32 Aset Lain-lain	223.387.704,60	223.387.704,60



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp 0,00 dan Rp 223.387.704,60

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.33 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(91.907.200,00)	(91.907.200,00)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp (91.907.200,00) dan Rp (91.907.200,00).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.34 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.35 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020
sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.36 Utang Bunga	0,00	0,00

Saldo Utang bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00
dan Rp 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.37 Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00

Saldo Utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020
sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.38 Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo bagian lancar dari utang pinjaman jangka panjang per 31
Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.39 Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.40 Utang Belanja	(13.350.692,00)	13.650.666,00

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp (13.350.692,00) dan Rp 13.650.666,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.41 Utang Jangka Pendek Lainnya	74.986.673.320,00	74.986.673.320,00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 74.986.673.320,00 dan Rp 74.986.673.320,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.41 Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Saldo utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.42 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00

Saldo utang kepada lembaga keuangan Bank per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.43 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00

Saldo utang kepada lembaga keuangan bukan Bank per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.44 Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00

Saldo utang kepada masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.4.3.45 Ekuitas	2.155.166.049.450,12	1.425.453.667.122,11

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 2.155.166.049.450,12 dan Rp 1.425.453.667.122,11

7.4.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh entitas akuntansi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

A. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35.181.847.515,28	60.919.732.008,37
	JUMLAH	35.181.847.515,28	60.919.732.008,37

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2021 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Pajak Hotel	0,00
2	Pajak Rumah Makan	0,00
3	Pajak Jasa Boga/ Katering	0,00
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	0,00
8	Batu Gunung	0,00
9	Batu Belah	0,00
10	BPHTB - Pemindahan Hak	0,00
	JUMLAH	0,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD

sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00
	JUMLAH	0,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD (Lembaga Keuangan) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) pada Tahun Anggaran 2021 realisasinya sebesar Rp 374.935.017,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 34.806.912.498,28 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- Penjualan Alat Angkutan	271.301.749,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- Hasil Sewa BMD	31.281.962,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	17.153.845.293,13
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	144.973.481,26
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.808.219.172,75
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.200.000,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	117.418.416,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	71.427.500,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	138.095.177,94
10	Pendapatan Denda PBBP2	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	53.827.262,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	71.182.342,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	2.494.640,00

NO.	URAIAN	SALDO 2021
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	32.757.490,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,20
	JUMLAH	34.841.312.498,28

Terjadi perbedaan antara rincian dengan Laporan Operasional karena transaksi belum rampung/final.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat. Jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	866.256.567.234,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	67.523.396.023,85
	JUMLAH	933.779.963.257,85

Penjelasan atas masing- masing pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	267.259.302.813,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	325.903.161.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.056.125.716,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.455.616.025,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	19.072.439.000,00
6	Dana Desa	94.509.922.680,00
	JUMLAH	866.256.567.234,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 67.523.396.023,85 merupakan pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/ Kota.

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.995.105.210,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.478.687.071,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.924.223.611,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	144.615.318,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.193.091.026,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00
7	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	JUMLAH	84.735.722.236,00

Terjadi perbedaan antara rincian dengan Laporan Operasional karena transaksi belum rampung/final.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Dana Penyesuaian dengan total nilai sebesar Rp 41.840.513.176,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.698.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.500.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	182.233.176,00
	JUMLAH	2.887.733.176,00

b. Dana Darurat

Dana darurat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.952.780.000,00
	JUMLAH	38.952.780.000,00

B. BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban LO terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban

Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer. Penjelasan atas realisasi beban Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 32.026.785.166,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 2021
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.132.768.464,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	209.632.674,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	204.010.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional	26.280.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	52.955.000,00
6	Beban Tunjangan Beras	131.442.300,00
7	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.786.433,00
8	Beban Pembulatan Gaji	27.594,000
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.945.021.864,00
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	132.580.760,00
11	Beban Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	503.798.654,00
12	Beban Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.692.145,00
13	Beban Asuransi Jaminan Kematian PNS	1.511.395.963,00
14	Beban Asuransi Jaminan Kematian PPPK	14.076.444,00
15	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
16	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
17	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.150.090.871,00
18	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.226.000,00
	JUMLAH	32.026.785.166,00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban layanan dan beban administrasi umum dengan total nilai sebesar Rp 7.445.966.329,00 Adapun beban yang belum terbayar pada tanggal 31 Desember 2021 yang menjadi Utang Beban di Neraca sebesar Rp 13.350.692,00 merupakan beban jasa listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp 13.350.692,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo 2021 Rp
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.263.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00

8.1.2.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.212.000,00
8.1.2.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	345.000,00
8.1.2.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.768.500,00
8.1.2.01.01.002	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00
8.1.2.01.01.002	Beban Jasa Tenaga Ahli	(1.779.700,00)
8.1.2.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	(9.470.009,00)
8.1.2.02.01.0061	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(4.180.657,00)
8.1.2.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.950.000,00)
8.1.7.04.08.000	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	6.318.366,89
8.1.7.04.08.000	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	45.354.815,16
8.1.7.04.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	(66.986.500,00)
8.1.7.04.15.000	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	(13.281,32)
8.3.2.05.01.000	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	109.494.413.000,00
	Utang Beban	13.350.692,00
	Jumlah	7.445.966.329,00

Terjadi perbedaan antara rincian dengan Laporan Operasional karena transaksi belum rampung/final.

3. Beban Bunga

Beban bunga pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

4. Beban Subsidi

Beban subsidi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

5. Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

NO.	URAIAN	SALDO 2021
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00

2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
3	Beban Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat	0,00
	JUMLAH	0,00

Beban hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang disajikan dalam LRA.

6. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp 0,00 terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.061.081.200,94

8. **Beban Lain- Lain**

Beban lain- lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.193.326.500,00, dapat dirinci sebagai berikut.

a. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2021, yang terdiri atas:

NO	URAIAN	SALDO 2019
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.757.646.500,00

2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	435.680.000,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
JUMLAH		3.193.326.500,00

b. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban amortisasi merupakan beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00.

10. Beban Transfer

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri atas bagi hasil dan bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Beban Transfer	Tahun 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil	5.183.544.470,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	224.535.379.190,00
Jumlah		229.718.923.660,00

- Beban Transfer atas Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 5.183.544.470,00.
- Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Rp 224.535.379.190,00 merupakan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah berkaitan dengan bantuan keuangan kepada desa.

7.4.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.151.409.809.972,64 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.425.453.667.122,10 ditambah Surplus-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 726.128.429.650,72 dan ditambah Koreksi Ekuitas – Mutasi Antar SKPD

sebesar Rp (172.286.800,18).

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.425.453.667.122,10 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2020.

B. Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 726.128.429.650,72 berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2021.

C. Koreksi Ekuitas-LO Tahun Anggaran 2021

Koreksi Ekuitas-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp (172.286.800,18) berasal dari koreksi ekuitas- mutasi antar SKPD.

Pelaihari, 31 Januari 2022

KEPALA BPKAD KAB. TANAH LAUT,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002